

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUNJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“**POJK 42/2020**”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAGIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan jasa pelayanan kesehatan melalui

Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat :**

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu

Kemayoran, Jakarta 10640

Tel. (+62 21) 421 7746/47,

Fax. (+62 21) 428 70578

Website: [ht tps: / /primayahospital.com/](https://primayahospital.com/)

Email : [sekretaris.corp@primayahospital.com](mailto:sekretaris.corp@primayahospital.com)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI MENYESATKAN.

## I. UMUM

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (**"Perseroan"**), didirikan pada tahun 1997 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Famon Global Raya berdasarkan akta notaris no. 74 tanggal 12 Maret 1997 dari Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-336 HT.01.01.Th.98 tanggal 22 Januari 1998, sebagaimana telah diumumkan dalam TBNRI No. 4628 pada BNRI No. 47, tanggal 13 Juni 2003 (**"Akta Pendirian"**). Selanjutnya pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 188, tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019035.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 17 Oktober 2016, nama Perseroan berubah dari PT Famon Global Raya menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya.

Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan, pada 08 November 2022, Perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham tercatat: **"PRAY"**. Dengan melakukan aksi korporasi tersebut, maka status Perseroan berubah menjadi "Perusahaan Publik" sehingga penamaan Perseroan turut mengalami penyesuaian menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., yang tertuang dalam Akta Perubahan Nomor 26, tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Status Perusahaan serta perubahan dan pernyataan Anggaran Dasar menjadi Perusahaan Terbuka. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0070526-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 (**"Penawaran Umum Perdana"**).

Anggaran Dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 19/2023"**), yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0079352 tanggal 16 Juni 2023. (**"Anggaran Dasar"**).

### 2. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha yang bergerak di bidang aktivitas Perusahaan holding dan konsultasi manajemen serta aktivitas rumah sakit swasta melalui Perusahaan anak.

### 3. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 26, tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 26/2022"**), pemberitahuannya telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU- AHU-

AHU-AH.01.09-0033524 tanggal 15 Juli 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
 Komisaris Independen : Setya Handojo Singgih

**Direksi**

Direktur Utama : Arfan Awaloeddin  
 Direktur : Leona Agustine Karnali  
 Direktur : Yoshen Danun, MBA

**4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Berdasarkan Akta 26/2022, Akta 19/2023 serta Laporan Bulanan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp10 Per Saham	%
Modal Dasar	25.920.400.000	Rp259.204.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Famon Obor Maju	6.487.215.267	Rp64.872.152.670	46,47
2. PT Awal Bros Citra Batam	2.420.632.176	Rp24.206.321.760	17,34
3. Archipelago Investment Pte. Ltd.	3.789.358.400	Rp37.893.584.000	27,15
4. Yos Effendi Susanto	114.562.000	Rp 1.145.620.000	0,82
5. Yoshen Danun	1.700	Rp 17.000	0,00
6. Masyarakat	1.147.652.757	Rp11.476.527.570	8,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.422.300	Rp139.594.223.000	100
Saham Dalam Portepel	11.960.977.700	Rp119.609.777.000	

**II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI**

PT Fortuna Melinda Rajawali berkedudukan di Kota Bandung (“**FMR**”) yang merupakan anak perusahaan Perseroan secara tidak langsung telah menandatangani suatu Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rumah Sakit dengan Yayasan Kemanusiaan Bandung Indonesia (“**YKBI**”), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rumah Sakit Rajawali Bandung Nomor 40 tertanggal 30 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Detty Triesnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat (“**Perjanjian**”).

YKBI dan FMR sepakat untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan operasional Rumah Sakit Rajawali Bandung yang terletak di Jl. Rajawali Barat No.38, Maleber, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat (“**Rumah Sakit**”), dimana secara hukum atau pemegang izin penyelenggara rumah

sakit adalah YKBI. Pengelolaan oleh FMR mencakup seluruh kegiatan operasional rumah sakit, termasuk tetapi tidak terbatas pada manajemen rumah sakit, perubahan/pengembangan bangunan, operasional harian, utang – piutang, aset, persediaan (termasuk farmasi), alat medis, hingga seluruh dokumen operasional seperti sumber daya manusia (SDM), kontrak, data pasien, Standar Prosedur Operasional (SPO), perizinan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), asuransi dan laporan. FMR juga memiliki hak eksklusif dalam pemanfaatan prasarana, sarana, bangunan rumah sakit, dan Wisma Rajawali serta bertanggung jawab atas pengurusan manajemen di berbagai aspek (mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengembangan bisnis, teknis pembangunan, keuangan, pajak, hukum, SDM dan IT), termasuk hak untuk mengubah atau menambah bangunan. Perjanjian berlangsung selama 60 (enam puluh) tahun dan selama Perjanjian berlangsung YKBI akan menerima pembayaran dari FMR sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) setiap tahun (selanjutnya disebut dengan “**Transaksi**”).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini :

1. Berdasarkan POJK 42/2020, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena FMR dan YKBI memiliki kesamaan dalam segi kepengurusan.
2. Berdasarkan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi tidak termasuk Transaksi Material. Nilai Transaksi tersebut adalah sebesar Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF), nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.134.137.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Perbandingan antara nilai Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) dimana nilai Transaksi tersebut tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.

Dewan komisaris dan direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perseroan telah mengambil langkah strategis yang signifikan dengan memperoleh hak eksklusif pengelolaan Rumah Sakit selama 60 tahun melalui FMR. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah untuk memperkuat posisi jaringan rumah sakit PRIMAYA di wilayah Bandung dan Jawa Barat, serta diharapkan meningkatkan pendapatan Perseroan mengingat dengan pengelolaan penuh atas operasional Rumah Sakit, seluruh pendapatan Rumah Sakit akan langsung dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Disamping itu perubahan nama Rumah Sakit menjadi “Rumah Sakit Rajawali Primaya” atau “Primaya Rajawali Hospital” akan memperluas eksposur merek Primaya Hospital dan menciptakan sinergi merek yang kuat.

Hal ini tidak hanya meningkatkan pengenalan merek tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai aset tidak langsung Perseroan. Secara keseluruhan, Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi pasar, meningkatkan kinerja keuangan, memperluas eksposur merek, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan Primaya Hospital.

### III. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

#### Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan

No.	Nama	Jabatan Dalam Perseroan	Jabatan Dalam FMR	Jabatan Dalam YKBI
1.	Yos Effendi Susanto	Komisaris Utama	-	-
2.	Setya Handojo Singgih	Komisaris Independen	-	-
3.	Arfan Awaloeddin	Direktur Utama	-	-
4.	Leona Agustine Karnali	Direktur	Komisaris	Anggota Pembina
5.	Jason Yoshen Danun, MBA	Direktur	Direktur Utama	-
6.	Dr. Susan Melinda	-	Komisaris Utama	-
7.	Shen Michelle Dawn	-	Komisaris	-
8.	Dr. Aryadi Senggono	-	Direktur	-
9.	Paul Medal Shen	-	-	Anggota Pembina
10.	Monica Christiana Hambali	-	-	Anggota Pembina
11.	Gunadi Sukma Bhinekas	-	-	Ketua
12.	Mohamad Sofian	-	-	Wakil Ketua
13.	Mohammad Hafiz Achsan	-	-	Wakil Ketua
14.	Yoseph Bambang Pamungkas	-	-	Wakil Ketua
15.	Hotmian Sitompul	-	-	Sekretaris Umum
16.	Gita Heptian Damayanti	-	-	Sekretaris

17.	Margaretha Sylvilani Tengghardja	-	-	Bendahara
18.	Catharina Agussetiati Chusnadi	-	-	Bendahara
19.	Popong Kurniasih	-	-	Dewan Pengawas

#### IV. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan (“**KJPP FDI**”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan adalah merupakan lembaga penilai independen dengan izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.22.0176 KMK 460/KM.1/2022 tanggal 21 April 2022, dan penilai publik saat ini terdaftar sebagai Penilai Publik untuk klasifikasi penilaian bisnis dengan Izin No. B-1.16.00453 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-50/PJ-1/PM.021/2025 serta juga merupakan anggota dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.

##### A. Pihak-Pihak Dalam Transaksi

1. PT Famon Awal Bros Sedaya, Tbk. (Perseroan), yaitu perusahaan pengendali PT Fortuna Melinda Rajawali secara tidak langsung melalui PT Sinergi Fortuna Melinda dengan kepemilikan sebesar 50,50%;
2. PT Fortuna Melinda Rajawali, pihak yang akan mengelola Rumah Sakit Rajawali Bandung (Perusahaan Pengelola);
3. Yayasan Kemanusiaan Bandung Indonesia, sebagai perusahaan pemilik Rumah Sakit Rajawali Bandung (Perusahaan Pemilik).

##### B. Nilai dan Objek Transaksi

Objek analisis pendapat kewajaran adalah perjanjian kerja sama pengelolaan Rumah Sakit Rajawali Bandung.

##### C. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi afiliasi dan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk Rencana Transaksi lainnya.

#### D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
6. Laporan Penilaian Bisnis ini terbuka untuk publik.
7. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum (Perjanjian Penyediaan Jasa) Objek Penilaian/Rencana Transaksi dari Pemberi Tugas.
8. Penilai bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.

#### E. Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Mengacu pada Peraturan POJK 35 pasal 17, ruang lingkup pendapat kewajaran akan didasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran Rencana Kerja Sama Operasi, dalam rangka pemenuhan POJK 42.

Ruang lingkup Pendapat Kewajaran antara lain: identifikasi masalah (identifikasi batasan, maksud, dan tujuan serta objek), pengumpulan data dan wawancara, analisis hak dan kewajiban atas penyediaan Jasa dari pihak afiliasi, analisis kewajaran biaya yang dikenakan, penyusunan laporan pendapat kewajaran.

#### F. Analisa Pendapat Kewajaran

1. Berdasarkan proforma keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat dampak keuangan atas Rencana Transaksi, hal tersebut dikarenakan biaya kerjasama pengelolaan Rumah Sakit Rajawali Bandung akan dibayarkan FMR kepada YKBI ketika sudah mengoperasionalkan Rumah Sakit.
2. Berdasarkan Proyeksi Keuangan Konsolidasian Perseroan tanpa dan dengan Rencana Transaksi, tercermin bahwa Rencana Transaksi memiliki dampak terhadap Perseroan mengakibatkan adanya peningkatan atas aset, Liabilitas, ekuitas, dan laba (rugi) bersih pada konsolidasian keuangan Perseroan atas terjadinya transaksi kerjasama pengelolaan Rumah Sakit Rajawali Bandung.
3. Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan dengan melihat dampak keuangan pada Perseroan bila proyeksi keuangan konsolidasian setelah transaksi dilakukan pengujian dengan menaikkan dan menurunkan pendapatan FMR maksimal 10%, berimplikasi menaikkan dan menurunkan proyeksi laba kotor, laba usaha dan laba bersih.

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi kerja sama pengelolaan Rumah Sakit Rajawali Bandung antara FMR dan YKBI adalah WAJAR.

## V. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Deskripsi	31 Desember 2024 (Sebelum Rencana Transaksi)	Adjustment		31 Desember 2024 (Setelah Rencana Transaksi)
		Dr	Cr	
<b>ASSETS</b>				
<b>Current Assets</b>				
Kas dan Setara Kas	948.262			948.262
Account Receivables	572.887			572.887
Inventories	56.925			56.925
Prepaid Expenses	197.513			197.513
Other Current Assets	17			17
<b>Total Current Assets</b>	<b>1.775.604</b>			<b>1.775.604</b>
<b>Non-Current Assets</b>				
Fixed Assets	2.864.468			2.864.468
<i>Net of Accum. Depreciation</i>	-1.081.543			-1.081.543
Investments	407.953			407.953
Other Fixed Assets	115.774			115.774
<b>Total Non-Current Assets</b>	<b>3.388.195</b>			<b>3.388.195</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>5.163.800</b>			<b>5.163.800</b>
<b>LIABILITIES</b>				
<b>Current Liabilities</b>				
Trade Payables	353.613			353.613
Accrued Expenses	55.797			55.797
Tax Payables	38.939			38.939
Unearned Revenue	5.204			5.204
Short-term Bank Loan	-			-
Current Portion of Long-term Bank Loan	145.787			145.787
Lease Liabilities - Current Portion	20.391			20.391
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>619.731</b>			<b>619.731</b>
<b>Non-Current Liabilities</b>				
Long-term Bank Loans	1.165.418			1.165.418
Lease Liabilities	125.714			125.714
Employee Benefit Liabilities	150.480			150.480
Other Liabilities	1.482			1.482
<b>Total Non-Current Liabilities</b>	<b>1.443.093</b>			<b>1.443.093</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2.062.824</b>			<b>2.062.824</b>
<b>EQUITY</b>				
Share Capital	1.550.611			1.550.611
Retained Earnings	1.419.095			1.419.095
Other comprehensive income	11.354			11.354
Non-controlling interests	119.916			119.916
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>3.100.975</b>			<b>3.100.975</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>5.163.800</b>			<b>5.163.800</b>

Deskripsi	31 Desember 2024 (Sebelum Rencana Transaksi)	Adjustment		31 Desember 2024 (Setelah Rencana Transaksi)
		Dr	Cr	
<b>Profit and loss statement</b>				
Outpatient Revenue	662.302			663.299
Inpatient Revenue	1.232.649			1.234.303
Laboratories	187.098			187.098
Others	19.198			19.198
<b>Net Revenue</b>	<b>2.101.247</b>			<b>2.103.899</b>
<b>Cost of Revenue</b>	<b>(1.514.492)</b>			<b>(1.526.219)</b>
<b>Gross profit</b>	<b>586.755</b>			<b>577.679</b>
<b>Total OPEX</b>	<b>(343.140)</b>			<b>(343.140)</b>
<b>Operating Profit</b>	<b>243.615</b>			<b>234.539</b>
Other Income (Expense)	(6.745)			(6.745)
Finance Income (Expense)	17.076			17.076
<b>Profit Before Tax</b>	<b>253.946</b>			<b>244.870</b>
Income Tax	(69.441)			(69.441)
<b>Net Profit</b>	<b>184.505</b>			<b>175.429</b>

## VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 02 Juli 2024 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan

### PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu

Kemayoran, Jakarta 10640

Tel. (+62 21) 421 7746/47,

Fax. (+62 21) 428 70578

Website: [https:// primayahospital.com/](https://primayahospital.com/)

Email : [sekretaris.corp@primayahospital.com](mailto:sekretaris.corp@primayahospital.com)

Hormat kami,  
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk  
Direksi Perseroan

PT. FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.



Leona Agustine Karnali  
Direktur